BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 01 Oktober 2018

Nomor : 073/Bawaslu.KS.03/Tu.00.01/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019**

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Barito Kuala
Di – tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Mempertimbangkan sebagaimana angka 1 di atas, untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 307 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.**
3. Mempertimbangkan sebagaimana angka 2 di atas, di Instruksikan agar Panwaslu Kecamatan menghimbau kepada:
   a. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain Rukun Tetangga (RT) dan Kadus, Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk tidak terlibat sebagai pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (2)** yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan : **huruf j** yang berbunyi Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lainnya, **ayat (3)** berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada **ayat (2)** dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.
   Ayat (4) berbunyi: Pelanggaran terhadap Larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.
   b. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain Rukun Tetangga (RT) dan Kadus, Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk turut serta membangun kesadaran, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aktif warga dan masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas, serta membantu pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.
   Jika ada dugaan pelanggaran segera melaporkan ke Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS guna tercipta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Scanned by CamScanner